



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 109
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 109 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 109 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 109 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 109), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
4	DRS. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KARO DREGASIASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 83

No	ASISTEN	PARA
1	Drs. H. ZAIHUDDIN H2, M.Si	ADMINISTRASI UMUM
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARO HUKUM
3	Drs. H. ABDUL MAQJID S, MSi	KARO ORGANISAS'

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 83 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
 109 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Direktur	1					
	1. Wadir. Umum & Keuangan		1				
	a. Kepala Bagian Perencanaan Program		1				
	1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program			1			
	1.1). Analis Perencanaan Penganggaran				2		
	2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan			1			
	1.1). Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				3		
	1.2). Analis Data dan Informasi				1		
	b. Kepala Bagian Keuangan		1				
	1. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan			1			
	1.1). Pengadministrasi Penerimaan				12		
	1.2). Pengolah Daftar Gaji				1		
	1.3). Bendahara				3		

	1.4). Pengelola Data dan Informasi Pajak				1		
	1.5). Penyusun Laporan Keuangan				5		
	1.6). Pengelola Keuangan				1		
	1.7). Pengelola Data Transaksi				2		
	1.8). Analis Keuangan				1		
	1.9). Pengadministrasi Keuangan				10		
	1.10). Verifikator Keuangan				2		
	1.11). Analis Pajak				1		
	1.12). Pengadministrasi Pajak				1		
	2. Kepala Sub Bagian Akuntansi			1			
	1.1). Analis Pengelolaan Keuangan				3		
	1.2). Pengelola Akuntansi				2		
	3. Kepala Sub Bagian Verifikasi			1			
	1.1). Pengadministrasi Keuangan				24		
	1.2). Penata Keuangan				13		
	1.3). Penata Laporan Keuangan				3		
	1.4). Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan				1		
	c. Kepala Bagian Umum			1			
	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan			1			
	1.1). Pengadministrasi Umum				46		
	1.2). Analis Satuan Pengawas Internal				2		
	1.3). Pengadministrasi Persuratan				4		
	1.4). Operator Komunikasi				4		
	1.5). Sekretaris				1		
	1.6). Pengemudi Ambulan				13		
	1.7). Pengelola Bimbingan dan Konseling				1		
	1.8). Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan				1		

	1.9). Analis Barang Milik Negara				5		
	1.10). Analis Permasalahan Hukum				2		
	1.11). Pranata Barang dan Jasa				2		
	1.12). Pengelola Barang Persediaan				1		
	1.13). Pranata Barang Bukti				1		
	1.14). Pengadministrasi Barang Milik Negara				2		
	1.15). Pramur Bakti				0		
	1.16). Petugas Keamanan				41		
	2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian			1			
	1.1). Analis Penegakan Integritas dan Sumber Daya Manusia Aparatur				2		
	1.2). Pengelola Kepegawaian				2		
	1.3). Pengadministrasi Kepegawaian				4		
	2. Wakil Direktur Pelayanan		1				
	a. Kepala Bidang Pelayanan Medik		1				
	1. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap			1			
	2. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan			1			
	b. Kepala Bidang Keperawatan		1				
	1. Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan			1			
	2. Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap			1			
	1.1). Binatu Rumah Sakit				10		
	1.2). Pramur Bakti				16		
	1.3). Analis Kesehatan				1		
	c. Kepala Bidang Rekam Medik		1				
	1. Kepala Seksi Rekam Medik			1			
	1.1). Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi				33		

	1.2). Pengolah Data				5		
	2. Kepala Seksi Kemitraan			1			
	1.1). Analis Kemitraan				1		
	3. Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan		1				
	a. Kepala Bidang Pengembangan dan Mutu		1				
	1. Kepala Seksi Pengembangan SDM			1			
	1.1). Pengadministrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar				1		
	1.2). Pengadministrasi Pelatihan				2		
	2. Kepala Seksi Peningkatan Mutu			1			
	1.1). Pengelola Data Laporan dan Pengaduan				2		
	b. Kepala Bidang Penunjang		1				
	1. Kepala Seksi Penunjang Medik			1			
	1.1). Pengolah Makanan				10		
	1.2). Pranata Jamuan				15		
	1.3). Pengelola Obat dan Alat-alat kesehatan				2		
	1.4). Pengadministrasi Gudang Farmasi				13		
	1.5). Pemulasaran Jenazah				8		
	1.6). Operator Mesin				9		
	1.7). Pengelola Gudang				5		
	1.8). Pengelola Pelayanan Kesehatan				2		
	1.9). Pengelola Gizi				1		
	2. Kepala Seksi Penunjang Non Medik			1			
	1.1). Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan				1		

	1.2). Teknisi Sarana dan Prasarana				7		
	1.3). Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				1		
	1.4). Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan				2		
	1.5). Teknisi Listrik dan Jaringan				4		
	1.6). Teknisi Gedung dan Bangunan				6		
	1.7). Teknisi Listrik, Telepon, AC, dan Lift				8		
	1.8). Teknisi Air				5		
	1.9). Pengelola Data Transaksi				3		
	1.10). Penata Bangunan Gedung dan Permukiman				1		
	1.11). Analis Sistem Informasi				2		
4.	Jabatan Fungsional Tertentu						
	1. Dokter Utama (Spesialis Obstetri dan Ginekologi)					3	
	2. Dokter Madya (Spesialis Obstetri dan Ginekologi)					2	
	3. Dokter Muda (Spesialis Obstetri dan Ginekologi)					2	
	4. Dokter Pertama (Spesialis Obstetri dan Ginekologi)					1	
	5. Dokter Utama (Spesialis Anak)					4	
	6. Dokter Madya (Spesialis Anak)					3	
	7. Dokter Muda (Spesialis Anak)					3	
	8. Dokter Pertama (Spesialis Anak)					2	
	9. Dokter Utama (Spesialis THT)					1	
	10. Dokter Madya (Spesialis THT)					1	
	11. Dokter Muda (Spesialis THT)					1	
	12. Dokter Pertama (Spesialis THT)					1	

13.	Dokter Utama (Spesialis Mata)					2	
14.	Dokter Madya (Spesialis Mata)					2	
15.	Dokter Muda (Spesialis Mata)					2	
16.	Dokter Pertama (Spesialis Mata)					0	
17.	Dokter Utama (Saraf)					1	
18.	Dokter Madya (Saraf)					1	
19.	Dokter Muda (Saraf)					0	
20.	Dokter Pertama (Saraf)					1	
21.	Dokter Utama (Spesialis Penyakit Dalam)					1	
22.	Dokter Madya (Spesialis Penyakit Dalam)					1	
23.	Dokter Muda (Spesialis Penyakit Dalam)					2	
24.	Dokter Pertama (Spesialis Penyakit Dalam)					2	
25.	Dokter Pertama (Sp.PD Konsultan Hematologi – Onkologi)					1	
26.	Dokter Pertama (Sp.PD Konsultan Ginjal dan Hipertensi)					1	
27.	Dokter Muda (Spesialis Paru)					1	
28.	Dokter Pertama (Spesialis Paru)					1	
29.	Dokter Pertama (Sp. Bedah Urulogi)					1	
30.	Dokter Pertama (Sp. Bedah Orthopedi)					1	
31.	Dokter Madya (Sp. Bedah Saraf)					1	
32.	Dokter Muda (Sp. Bedah Saraf)					1	
33.	Dokter Pertama (Sp. Bedah Saraf)					1	
34.	Dokter Muda (Sp. Bedah)					2	
35.	Dokter Muda (Sp. Bedah)					2	
36.	Dokter Pertama (Sp.B. Konsultan Digestif)					1	

37.	Dokter Pertama (Sp.B. Konsultan Onkologi)					1	
38.	Dokter Muda (Sp.Bedah Thoraks dan Kardiovaskuler)					1	
39.	Dokter Muda (Spesialis Bedah Anak)					2	
40.	Dokter Pertama (Spesialis Bedah Anak)					1	
41.	Dokter Madya (Spesialis Anestesi)					1	
42.	Dokter Muda (Spesialis Anestesi)					2	
43.	Dokter Pertama (Spesialis Anestesi)					3	
44.	Dokter Madya (Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah)					1	
45.	Dokter Muda (Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah)					2	
46.	Dokter Pertama (Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah)					1	
47.	Dokter Pertama (Spesialis Kulit dan Kelamin)					1	
48.	Dokter Muda (Spesialis Kesehatan Jiwa)					1	
49.	Dokter Pertama (Spesialis Kesehatan Jiwa)					1	
50.	Dokter Madya (Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal)					1	
51.	Dokter Muda (Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal)					1	
52.	Dokter Madya (Rehabilitasi Medik)					1	
53.	Dokter Muda (Rehabilitasi Medik)					1	
54.	Dokter Muda (Spesialis Patologi Anatomi)					1	
55.	Dokter Pertama (Spesialis Patologi Anatomi)					1	
56.	Dokter Pertama (Spesialis Gizi Klinik)					1	
57.	Dokter Utama (Spesialis Radiologi)					1	

58.	Dokter Madya (Spesialis Radiologi)					2	
59.	Dokter Muda (Spesialis Radiologi)					0	
60.	Dokter Madya (Spesialis Patologi Klinik)					2	
61.	Dokter Muda (Spesialis Patologi Klinik)					3	
62.	Dokter Pertama (Spesialis Farmakologi Klinik)					1	
63.	Dokter Gigi Muda (Spesialis Bedah Mulut)					1	
64.	Dokter Gigi Pertama (Spesialis Orthodonti)					1	
65.	Dokter Gigi Pertama (Spesialis Konservasi Gigi)					1	
66.	Dokter Gigi Pertama (Spesialis Penyakit Mulut)					1	
67.	Dokter Gigi Pertama (Spesialis Periodontis)					1	
68.	Dokter Gigi Pertama (Spesialis Kedokteran Gigi Anak)					1	
69.	Dokter Utama					1	
70.	Dokter Madya					6	
71.	Dokter Muda					32	
72.	Dokter Pertama					22	
73.	Dokter Gigi Utama					1	
74.	Dokter Gigi Madya					2	
75.	Dokter Gigi Muda					3	
76.	Dokter Gigi Pertama					2	
77.	Perawat Ahli Madya					26	
78.	Perawat Ahli Muda					40	
79.	Perawat Ahli Pertama					201	
80.	Perawat Penyelia					89	
81.	Perawat Mahir					99	

82.	Perawat Terampil					189	
83.	Bidan Ahli Madya					0	
84.	Bidan Ahli Muda					11	
85.	Bidan Ahli Pertama					3	
86.	Bidan Penyelia					8	
87.	Bidan Pelaksana Lanjutan					17	
88.	Bidan Pelaksana					30	
89.	Penata Anestesi Ahli Madya					2	
90.	Penata Anestesi Ahli Muda					7	
91.	Penata Anestesi Ahli Pertama					6	
92.	Asisten Penata Anestesi Penyelia					5	
93.	Asisten Penata Anestesi Pelaksana Lanjutan					11	
94.	Asisten Penata Anestesi Pelaksana					11	
95.	Perawat Gigi Penyelia					1	
96.	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan					3	
97.	Perawat Gigi Pelaksana					3	
98.	Perekam Medis Ahli Muda					0	
99.	Perekam Medis Ahli Pertama					6	
100.	Perekam Medis Penyelia					2	
101.	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan					12	
102.	Perekam Medis Pelaksana					34	
103.	Apoteker Utama					1	
104.	Apoteker Madya					3	
105.	Apoteker Muda					21	
106.	Apoteker Pertama					22	
107.	Asisten Apoteker Penyelia					3	
108.	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan					25	
109.	Asisten Apoteker Pelaksana					53	
110.	Fisioterapis Pertama					4	

111.	Fisioterapis Penyelia					4	
112.	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan					3	
113.	Fisioterapis Pelaksana					1	
114.	Terapi Wicara Pelaksana					1	
115.	Okupasi Terapi Pelaksana					1	
116.	Psikolog Klinis Pertama					2	
117.	Teknisi Transfusi Darah Terampil					4	
118.	Pranata Laboratorium Madya					2	
119.	Pranata Laboratorium Muda					2	
120.	Pranata Laboratorium Pertama					5	
121.	Pranata Laboratorium Penyelia					9	
122.	Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan					10	
123.	Pranata Laboratorium Pelaksana					11	
124.	Radiografer Madya					1	
125.	Radiografer Muda					2	
126.	Radiografer Pertama					4	
127.	Radiografer Penyelia					5	
128.	Radiografer Pelaksana Lanjutan					11	
129.	Radiografer Pelaksana					10	
130.	Nutrisisionis Madya					2	
131.	Nutrisisionis Muda					6	
132.	Nutrisisionis Pertama					9	
133.	Nutrisisionis Penyelia					4	
134.	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan					3	
135.	Nutrisisionis Pelaksana					4	
136.	Fisikawan Medis Pertama					1	
137.	Sanitarian Ahli Pertama					2	
138.	Sanitarian Pelaksana Lanjutan					3	
139.	Sanitarian Pelaksana					5	

140. Teknisi Elektromedis Penyelia					2	
141. Teknisi Elektromedis Mahir					4	
142. Teknisi Elektromedis Terampil					6	
143. Pembimbing Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertama					2	
144. Pranata Komputer Pertama					1	
Jumlah	1	11	17	168	401	
Jumlah Total			568			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd



IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 83

No	J. A. M. A.	ASISTEN	
1	DRS. H. ZAINUDDIN H2, M.Si	ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARO HUKUM	
3	DRS. H. ABDULMAJIDS, M.Si	KARO ORGANISASI	

PETA JABATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 83 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 KALIMANTAN UTARA NOMOR 109 TAHUN 2017
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 TARAKAN





Jabatan Fungsional Tertentu				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
JF Dokter Utama Spesialis	15	4	13	-9
JF Dokter Utama	14	0	1	-1
JF Dokter Madya Spesialis	13	2	19	-17
JF Dokter Madya	12	2	8	-6
JF Dokter Muda Spesialis	11	13	26	-12
JF Dokter Muda	10	6	34	-28
JF Dokter Pertama	9	35	71	-36
JF Dokter Gigi Utama	14	0	1	-1
JF Dokter Gigi Madya	12	1	2	-1
JF Dokter Gigi Muda	10	1	3	-2
JF Dokter Gigi Pertama	9	2	8	-4
JF Perawat Ahli Madya	11	8	26	-18
JF Perawat Ahli Muda	9	11	40	-29
JF Perawat Ahli Pertama	8	54	201	-147
JF Perawat Penyelia	8	30	89	-59
JF Perawat Mahir	7	69	99	-30
JF Perawat Terampil	6	30	189	-159
JF Bidan Ahli Madya	11	0	0	0
JF Bidan Ahli Muda	9	0	11	-11
JF Bidan Ahli Pertama	8	11	11	0
JF Bidan Penyelia	8	2	8	-5
JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	5	17	-12
JF Bidan Pelaksana	6	10	30	-18
JF Penata Anestesi Ahli Madya	11	0	2	-2
JF Penata Anestesi Ahli Muda	9	0	7	-7

Jabatan Fungsional Tertentu				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
JF Penata Anestesi Ahli Pertama	8	0	6	-6
JF Asisten Penata Anestesi Penyelia	8	0	5	-5
JF Asisten Penata Anestesi Pelaksana Lanjutan	7	0	11	-11
JF Asisten Penata Anestesi Pelaksana	6	0	11	-11
JF Perawat Gigi Penyelia	8	1	1	0
JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	0	3	-3
JF Perawat Gigi Pelaksana	6	2	3	0
JF Perekam Medis Penyelia	8	1	8	-7
JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	2	12	-10
JF Perekam Medik Pelaksana	6	12	34	-22
JF Apoteker Utama	13	0	1	-1
JF Apoteker Madya	11	1	3	-2
JF Apoteker Muda	9	2	21	-19
JF Apoteker Pertama	8	12	22	-10
JF Asisten Apoteker Penyelia	8	2	3	-1
JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	0	25	-25
JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	24	53	-29
JF Fisioterapis Pertama	8	0	4	-4
JF Fisioterapis Penyelia	8	2	4	-2
JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	2	3	-1
JF Fisioterapis Pelaksana	6	0	1	-1
JF Terapi Wicara Pelaksana	6	0	1	-1
JF Okupasi Terapi Pelaksana	6	0	1	-1
JF Psikolog Klinis Pertama	8	1	2	-1
JF Teknisi Transfusi Darah Terampil	6	0	4	-4

Jabatan Fungsional Tertentu				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
JF Pranata Laboratorium Madya	11	0	2	-2
JF Pranata Laboratorium Muda	9	0	2	-2
JF Pranata Laboratorium Pertama	8	2	5	-3
JF Pranata Laboratorium Penyelia	8	1	9	-8
JF Pranata Laboratorium Pelaksana lanjutan	7	8	10	-2
JF Pranata Laboratorium Pelaksana	6	2	11	-9
JF Radiografer Penyelia	8	1	5	-4
JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	4	11	-7
JF Radiografer Pelaksana	6	7	10	-3
JF Nutrisionis Madya	11	0	2	-2
JF Nutrisionis Muda	9	1	6	-5
JF Nutrisionis Pertama	8	5	9	-4
JF Nutrisionis Penyelia	8	0	4	-4
JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	1	3	-2
JF Nutrisionis Pelaksana	6	2	4	-2
JF Fisikawan Medis Pertama	8	0	1	-1
JF Sanitarian Ahli Pertama	8	1	2	-1
JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	0	3	-3
JF Sanitarian Pelaksana	6	3	5	-2
JF Teknisi Elektromedis Penyelia	8	0	2	-2
JF Teknisi Elektromedis Mahir	7	2	4	-2
JF Teknisi Elektromedis Terampil	6	0	6	-6
JF Pembimbing Kesehatan dan Keselamatan K	8	0	2	-2
JF Pranata Komputer Pertama	8	1	1	0

401 1277 -869

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 83

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

1	DRS. H. ZAINUDDIN H. Z. M. SI	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM
3	DRS. H. ABDUL MAJID S,	KARO ORGANISASI M. SI

Me
TANA
JABATAN
PARAF

